



PUTUSAN

Nomor : 132 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LA SINOSI**, bertempat tinggal di Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ;
2. **LA MUHAMMAD**,
3. **I SITTI**, keduanya bertempat tinggal di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ;
4. **I HADIYAH**, bertempat tinggal di Pasar Siwa, Kecamatan Siwa, Kabupaten Sengkang ;
5. **I SAING**,
6. **I KASA**, keduanya bertempat tinggal di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ;
7. **LA OKO**, bertempat tinggal di Allita, Desa Allita, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ABDULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No.90, Pinrang, Kabupaten Pinrang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

YAMANG binti NANDING, bertempat tinggal di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

ARDING, dahulu bertempat tinggal di Lapalopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Indonesia ;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No.132 K/Pdt/2007



Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa asal mula sebidang tanah seluas \pm 46 are yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya disebut sawah sengketa, adalah pembagian orang tua Penggugat dan Turut Tergugat (Nanding almarhum) dari Pettana Tungka ;

bahwa selama dalam perkawinan Nanding dengan I Pati dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Penggugat dan Turut Tergugat, dan selama Nanding mengerjakan sawah sengketa atas pemberian Pettana Tungka tersebut, tidak pernah ada orang lain yang mengerjakannya atau menguasainya ;

bahwa sawah sengketa bukan berasal dari Minasa (nenek Penggugat dan Turut Tergugat), yang mana Tergugat I bersama dengan saudara-saudaranya (Tergugat II s/d VI) secara sembunyi-sembunyi telah menjual sawah sengketa kepada Tergugat VII tanpa hak ;

bahwa Tergugat I s/d VI sama sekali tidak ada hubungannya terhadap sawah sengketa, kecuali pihak Pettana Tungka yang mengakuinya sebagai miliknya, akan tetapi tidak pernah ada berita atau gangguan ;

bahwa atas perbuatan Tergugat I s/d VI menjual sawah sengketa kepada Tergugat VII, tanpa sepengetahuan ahli waris Nanding almarhum adalah perbuatan melawan hukum ;

bahwa selama Tergugat I s/d VI menjual sawah sengketa kepada Tergugat VII, Penggugat menuntut hasil sawah sengketa per panennya 15 (lima belas) karung gabah kering, terhitung sejak beralihnya atau terjadinya jual beli sampai ada putusan yang menjadi



tetap ;

bahwa Penggugat merasa keberatan apabila ada surat-surat yang dikuasai para Tergugat atas sawah sengketa serta jual beli yang diajukan kiranya dinyatakan batal demi hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sawah sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan sawah sengketa adalah milik Nanding almarhum atas pembagian dari Pettana Tungka yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu Yamang (Penggugat) dan Arding (Turut Tergugat);
4. Menetapkan bahwa Yamang (Penggugat) dan Arding (Turut Tergugat) adalah ahli waris dari almarhum Nanding ;
5. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk menuntut hasil sawah sengketa per panennya 15 (lima belas) karung gabah kering, terhitung sejak terjadinya jual beli sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
7. Membatalkan semua surat-surat yang ada sama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan jual beli terhadap Tergugat VII adalah batal demi hukum ;
8. Menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun para Tergugat-Tergugat menyatakan banding verzet dan kasasi ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

- Menjatuhkan putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai



berikut :

bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, karena batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan Penggugat berbeda/tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi/di lapangan ;

bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena almarhum La nanding (Nanding) ayah Penggugat dan Turut Tergugat semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, yaitu :

- Pertama dengan I Bunga, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama La Rasi ;
- Kedua dengan Cabbaka, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama I Massa ;
- Ketiga dengan I Pati, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Turut Tergugat ;

Sehingga La Rasi dan I Massa harus dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat ;

bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat adalah ngawur, karena tidak diperhitungkan secara cermat dan terperinci serta tidak ada patokan tentang tahun kapan mulai tuntutan ganti rugi diperhitungkan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.16/Pdt.G/2004/PN.Pinrang tanggal 22 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di Kampung Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 46 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara : Tanah Hj. Dawe/La Marewangang ;
 - Pada sebelah Timur : Tanah Hj. DAWE ;
 - Pada sebelah Selatan : Tanah Hj. HADIA ;
 - Pada sebelah Barat : Tanah Petta Tungku alias Pettana Tanri;



adalah tanah milik Nanding almarhum atas bagian dari Pettana Tungka yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu Yamang (Penggugat) dan Arding (Turut Tergugat) ;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Nanding ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang ada sama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan jual beli terhadap Tergugat VII adalah batal demi hukum ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.320/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 13 Februari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 22 Maret 2005 No.16/Pdt.G/2004/PN.Pinrang tersebut dengan perbaikan, penambahan amar putusan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat/Pembanding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di Kampung Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, seluas \pm 46 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara : Tanah Hj. Dawe/La Marewangang ;
 - Pada sebelah Timur : Tanah Hj. DAWE ;



- Pada sebelah Selatan : Tanah Hj. HADIA ;
- Pada sebelah Barat : Tanah Petta Tungku alias Pettana Tanri ;

adalah tanah milik Nanding almarhum atas bagian dari Pettana Tungka yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu Yamang (Penggugat/Terbanding) dan Arding (Turut Tergugat/Turut Terbanding) ;

3. Menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah ahli waris dari almarhum Nanding ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Pembanding untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat/Terbanding dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang ada sama Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Pembanding dan jual beli terhadap Tergugat VII/Pembanding adalah batal demi hukum ;
6. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mentaati putusan ini ;
7. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.06.KS/Pdt.G/2006/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2006 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Oktober 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 November 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya, sama sekali tidak ada motivasi atau usaha sungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini secara sempurna, baik mengenai penilaian faktanya dan/atau pembuktiannya maupun penerapan hukumnya, karena hanya secara serta merta mengambil alih (over) pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa disertai dengan alasan-alasan yang cukup mengenai dari segi mana memandangnya sehingga berpendapat demikian, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang jo Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T-4 dan T-6, dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut adalah memuat pertimbangan yang tidak cukup ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang telah salah dan keliru menerapkan hukum acara perdata, karena Pengadilan Negeri Pinrang adalah nyata-nyata salah dan tidak memperhatikan tentang syarat-syarat formal kesempurnaan suatu gugatan yang baik dan benar sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, sebab berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas sawah sengketa yang telah dilakukan pada tanggal 28 Januari 2005, maka kenyataannya batas-batas tanah sawah sengketa di lokasi adalah sangat kontradiksi atau bertentangan dengan batas-batas tanah sawah sengketa dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah merekayasa batas-batas sawah

Hal.7 dari 12 hal. Put. No.132 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa pada putusannya, akan tetapi rekayasa tersebut tidak dapat menyempurnakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, bahkan usaha Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang justru memperlihatkan keberpihakan kepada Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena pada sebelah Utara dan Timur dari sawah sengketa a quo adalah tidak ada sawah Hj. Dawe dan juga antara orang yang bernama Pattana Tungka dengan orang yang bernama Petta Tanri orangnya lain (berbeda/tidak sama) ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara eksepsional gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah cacat formal atau tidak jelas dan kabur (obscur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya halaman 16 alinea 5 s/d halaman 18 alinea 1 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena bukti T-3 adalah lebih duluan lahir dari pada DHKP yang diperlihatkan oleh Kepala Kelurahan Pammase di persidangan, namun bukti T-3 tersebut tidak tercatat dalam DHKP tersebut, demikian pula bukti T-1, T-2, T-4, T-5 dan T-6 yang lebih dahulu lahir dari pada DHKP tersebut, jadi secara yuridis bukti-bukti para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah harus tercatat nomornya di dalam DHKP tersebut, namun pada DHKP tersebut sangat mengherankan, karena bukan saja nomor dari bukti T-1 s/d T-6 yang tidak tercatat, bahkan Nama Pemohon Kasasi/Tergugat IV sudah tidak lagi dicatat dalam DHKP, sedangkan SPPT atau PBB yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV dari Kantor Pelayanan PBB Pare-Pare atas sawah sengketa sampai dengan sekarang masih tetap atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat IV dan juga melalui kolektor dalam hal ini Kepala Lingkungan Boki, serta pembayarannya juga melalui Bank Rakyat Indonesia yang ditunjuk untuk itu, dengan demikian kalau DHKP yang diperlihatkan oleh Kepala Kelurahan Pammase di persidangan sebagai DHKP atas tanah sawah sengketa, padahal



bukan, maka DHKP tersebut adalah aneh bin ajaib ;

Bahwa bukti T-1 s/d T-6 adalah bersesuaian dengan keterangan ketiga orang saksi para Pemohon Kasasi/para Tergugat, karena ketiga orang saksi tersebut yang pada dasarnya menerangkan bahwa tanah sengketa pada awal mulanya milik sah Indo Cecca yang bernama I Nasa bersama suaminya (La Malla), dan setelah La Malla meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai oleh menantunya (Ambo Tang) yaitu suami dari I Cecca, sedangkan I Cecca adalah anak La Malla, demikian pula almarhum La Coca dan para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV adalah anak dari/ ahli waris dari almarhum La Malla dan almarhumah I Nasa. Oleh karena itu kesaksian ketiga orang saksi tersebut adalah saling berhubungan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya, dan juga bersesuaian erat dengan bukti-bukti dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat, karenanya para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalih dan dalil sangkalannya ;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat IV adalah anak kandung dari almarhumah I Nasa, maka wajar bilamana tanah sengketa terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat IV, jadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar yang mengatakan, bahwa bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah tidak dapat dijadikan dasar bahwa tanah objek sengketa adalah milik Ambo Tang yang di dapat dari La Malla, karena bukti tersebut adalah atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat IV dan bukannya atas nama Ambo Tang, adalah sungguh merupakan pertimbangan yang salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, oleh karena memang ketiga orang saksi para Pemohon Kasasi/para Tergugat pada dasarnya menerangkan, bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum I Nasa alias Indi Cecca bersama suaminya (La Malla), dan setelah Indo Cecca dan La Malla meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai oleh menantunya (Ambo Tang). Oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat IV adalah juga sebagai salah seorang anak dari La Malla dan I Nasa, maka adalah wajar bilamana surat-surat dari tanah sawah sengketa a quo tercatat atas nama



Pemohon Kasasi/Tergugat IV, sebab Pemohon Kasasi/Tergugat IV adalah juga sebagai ahli waris dari almarhum La Malla dan almarhumah I Nasa, hanya saja judex facti a quo adalah sama sekali tidak memperhatikan silsilah dari almarhum La Malla dan almarhumah I Nasa yang diuraikan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat pada eksepsi dan jawabannya ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang adalah nyata-nyata secara keliru dan salah menilai bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5, karena mengira bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5 adalah surat-surat dari tanah Pemohon Kasasi/Tergugat IV yang berbatasan langsung dengan tanah sawah sengketa tersebut, pendapat mana adalah tanpa didukung oleh alat bukti yang sah, serta tanah Pemohon Kasasi/Tergugat IV yang berada di sebelah Selatan tanah sengketa a quo adalah sama sekali tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini, jadi bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5 adalah tidak ada sangkut pautnya dengan tanah Pemohon Kasasi/Tergugat IV yang berbatasan dengan tanah sawah sengketa a quo ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Pinrang keliru dan salah dalam memberikan penilaian bukti P-1 dan P-2, karena bukti P-2 tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sebab saksi ke-I dan II dari Termohon Kasasi/Penggugat (Rahman bin Abbas dan Muhammad Said) adalah tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, disamping itu kedua saksi tersebut juga tidak mengetahui tentang siapa yang atas nama pada surat-surat dari tanah sengketa aquo, sebab saksi ke-II tersebut hanya mengatakan bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon Kasasi/Penggugat membayar PBB, namun saksi tidak mengetahui mengenai tanah mana yang dibayar PBB nya oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, sedangkan saksi ke-I tersebut tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah ada surat-suratnya atau belum, dengan demikian telah jelas bahwa antara bukti P-1, P-2 dan keterangan kedua saksi tersebut adalah saling bertentangan atau kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, karena Termohon Kasasi/Penggugat jelas tidak dapat membuktikan dalih dan dalil gugatannya, untuk itu adalah beralasan dan



berdasar hukum serta undang-undang bilamana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : La Sinosi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. LA SINOSI, 2. LA MUHAMMAD, 3. I SITTI, 4. I HADIYAH, 5. I SAING, 6. I KASA, 7. LA OKO tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 29 NOVEMBER 2007**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Andar Purba, S.H. dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Andar Purba, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
NIP.040030169.

Hal.12 dari 12 hal. Put. No.132 K/Pdt/2007

